



PUTUSAN

Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 360312500868xxxx, tempat tanggal lahir Kendal, 10 Agustus 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Telpn 081314696863, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Medan, 13 Oktober 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx sebagai Supir, semula bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 15 Juni 1992, yang dicatat di hadapan

"Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/34/VI/1992 tertanggal 15 Juni 1992;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Bermis Blok C Nomor 208 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Kutajaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, 05 Februari 1993;
 - 3.2. Anak II, perempuan, lahir di Tangerang, 30 Januari 1999;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar, seperti kata hinaan yang merendahkan harga diri Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, seperti tidak adanya transparansi pendapatan;
 - 4.4. Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar tanggal 15 Oktober 2019, yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib Nomor

"Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/174-Kel.KJ/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasarkemis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 27 Mei 2022;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang surat panggilannya

"Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 360312500868xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 86/34/VI/1992 Tanggal 15 Juni 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) dipersidangan:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 15 Juni 1992 di Kecamatan Ptean, Kota Kendal, Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Bermis Blok C Nomor 208 RT. 004

"Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005 Kelurahan Kutajaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak akhir tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak jujur, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar tahun 2019 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak menemukan keberadaan Tergugat;

2. Saksi II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 15 Juni 1992 di Kecamatan Ptean, Kota Kendal, Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak akhir tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak jujur, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

"Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar tahun 2019 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak menemukan keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya maka sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dipanggil melalui media massa, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

"Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak jujur, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat

"Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, memenuhi syarat formil alat bukti surat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dari orang dekat dengan Penggugat. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, sudah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi

"Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR serta Pasal 1912 KUH Perdata sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut menyampaikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan dinikahi, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, walaupun sudah diupayakan mencari Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi secara materiil sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (Pasal 172 HIR dan 1908 KUH Perdata) sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal dan telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2003 disebabkan nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan dinikahi, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak menemukan dimana Tergugat berada

"Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dan di persidangan terbukti alasan seperti diatur pada Pasal 19 huruf (f) dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dengan kepergian Penggugat dari kediaman bersama karena sikap Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) tahun, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, hal mana menandakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan tidak akan membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat, hal

"Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ "

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"..*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

"Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) karena perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

"Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Drs. Abd. Halim Zailani

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp450.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |

"Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

"Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)